



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Realisasi Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jambearum tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 260);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
14. Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Jambearum nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Jambearum tahun 2022 nomor 2 );

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**  
**dan**  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>2.964.933.412,-</b>	<b>2.192.087.377</b>	<b>1.198.669</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.080.637.425,27	1.054.897.756,-	25.721.668,73
b.	Bidang Pembangunan Desa	1.159.694.405,-	1.146.151.554,-	13,542,851,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	110.375.020,-	109.053.700,-	1.321.320,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	102.286.280,-	92.009.916,-	10.276.364,-
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	544.495.602,-	542.936.000,-	1.559.602,-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.997.488.732,-</b>	<b>2.945.048.926,27</b>	<b>52.421.805,73</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(33.558.789,-)</b>	<b>6.029.297,16</b>	<b>(39.588.086,16)</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>			
a.	Penerimaan Pembiayaan	<b>33.558.789,-</b>	33.576.789,-	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	0,-	0,-	0
	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>33.558.789,-</b>	<b>33.576.789,-</b>	<b>0</b>
	<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>18.000,-</b>	<b>39.606.086,16</b>	<b>(39.588.086,16)</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2022;

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2022;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambearum.

Ditetapkan di Jambearum  
pada tanggal Januari 2023



Diundangkan di Jambearum  
pada tanggal Januari 2023

**No. Reg. Peraturan Desa Jambearum 35.09.08.2010- 1/2023**  
**SEKRETARIS DESA JAMBEARUM,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zainul Amin", is written over the text of the Secretary of the Village.

**ZAINUL AMIN**

**LEMBARAN DESA JAMBEARUM TAHUN 2023 NOMOR .....**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM  
DAN  
KEPALA DESA JAMBEARUM**

**Nomor : 1 Tahun 2023**

**Nomor : 1 Tahun 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022**

Pada hari ini JUM'AT..... Tanggal ..... Bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh tiga bertempat di Kantor Desa Jambearum Kecamatan Puger dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ATIM SYAMSUL ARIFIN**  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Kecamatan Puger

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Kecamatan Puger

2. Nama : **IMRO'ATI**  
Jabatan : Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Puger

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Puger tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan rancangan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Jambearum untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Kecamatan Puger dan Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger.

**KEPALA DESA JAMBEARUM**  
  
**IMRO'ATI**



**KETUA BPD JAMBEARUM**  
  
**ATIM SYAMSUL ARIFIN**





**DAFTAR HADIR**

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : ... JUM'AT 06 JANUARI 2023 ...  
Waktu : ... 19.30 WIB ...  
Tempat : ... KANTOR DESA JAMBEARUM ...

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Atim Syamsul A.	Ketua BPD	1.
2.	Baharurofi		2.
3.	SITI ALFIYAH	ANGGOTA	3.
4.	LILIK ERMA	ANGGOTA	4.
5.	ELOK ROWINDI	Sekretaris BPD	5.
6.	ERWIN FATMAWATI	ANGGOTA	6.
7.	YOYOK WAHONO	ANGGOTA	7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.

  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**  
  
**IMRO'ATI**

  
**KETUA BPD JAMBEARUM**  
  
**ATIM SYAMSUL ARIFIN**

## BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

### PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2022 di Desa Jambearum Kecamatan Jambearum Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 04 - 01 - 2023  
Jam : 09.00 WIB.  
Tempat : SEKRETARIAT BPD

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2022 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

#### **A. Materi**

1. Pembahasan dan Kajian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2022.
2. Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2022.

#### **B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah : ATIM SYAMSUL ARIFIN dari Ketua BPD  
Sekretaris Musyawarah : ELOK ROWINDI dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum 2022 yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun 2022;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Jambearum, 04 Januari 2023



SEKRETARIS MUSYAWARAH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elok Rowindi".


ELOK ROWINDI

## NOTULENSI

Nama Kegiatan	: MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022
Hari / Tanggal	: <del>Senin, 04</del> - 01 - 2023 .....
Waktu	: 09:30 ... WIB.
Tempat	: Kantor Desa Jambearum








<u>PROSES JALANNYA MUSYAWARAH</u>	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
ATIM SAMSUL A.	- membahas tentang Muspes Validasi Tentang pertanggung jawaban dan validasi dan finalisasi data KPM. tahun 2023
IMRO'ATI B.A	- penanggung jawab keuangan desa Januari 2022 - Desember 2022 walaupun mengalami perubahan tapi bisa di lakukan secara maksimal baik berupa fisik dan non fisik. - pada tahun 2023 ada 20% dana desa untuk kepala desa - untuk penerima BLT / kpm berharap tepat sasaran
Zainul AMIN	- Laporan pertanggung jawaban desa Jambearum sudah terlaksana dan terdapat silpa 39 juta - silpa terdapat dari semua kegiatan - 2022 ada 2 kali evaluasi dari keajaiban tapi sudah selesai semua - Validasi dan finalisasi data kpm hanya 45 orang karena ada penurunan anggaran karena desa kha sudah menjadi MANDIRI



Notulen  
  
**ELOK ROWINDI**

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH BPD**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN**  
**REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**JAMBEARUM TAHUN 2022**

HARI / TANGGAL : PADJ / 04 JANUARI 2023  
 Jam : 09:00 WIB.  
 Tempat : Kantor Desa Jambearum

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Afim Syamsul arifin	kefusa BPD	1. 
2	<del>Bahruroji</del>		2. 
3	SITI ALFIYAH	ANGGOTA	3. 
4	LILIK ERMA S	ANGGOTA	4. 
5	ELOK ROXINDI	Anggota.	5. 
6	ERWIN FATMAWATI	ANGGOTA	6. 
7	YOYOK WAHONO	ANGGOTA	7. 
8			8.
9			9.

Mengetahui  
 Pimpinan Musyawarah  
  
**ATIM SYAMSUL ARIFIN**

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		296.331.100,00	296.109.100,00	222.000,00
Pendapatan Transfer		2.665.022.443,00	2.652.803.327,00	12.219.116,00
Dana Desa		1.335.799.000,00	1.335.799.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		91.375.000,00	91.375.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		691.821.443,00	688.629.327,00	3.192.116,00
Bantuan Keuangan Provinsi		537.000.000,00	537.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		9.027.000,00	0,00	9.027.000,00
Pendapatan Lain-lain		2.558.400,00	2.165.796,43	392.603,57
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.963.911.943,00</b>	<b>2.951.078.223,43</b>	<b>12.833.719,57</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.080.619.425,00	1.054.897.756,27	25.721.668,73
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.159.694.405,00	1.146.151.554,00	13.542.851,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		110.375.020,00	109.053.700,00	1.321.320,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		102.286.280,00	92.009.916,00	10.276.364,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		544.495.602,00	542.936.000,00	1.559.602,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.997.470.732,00</b>	<b>2.945.048.926,27</b>	<b>52.421.805,73</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(33.558.789,00)</b>	<b>6.029.297,16</b>	<b>(39.588.086,16)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		33.576.789,00	33.576.789,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>33.576.789,00</b>	<b>33.576.789,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>18.000,00</b>	<b>39.606.086,16</b>	<b>(39.588.086,16)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

JAMBEARUM, 7 January 2023  
KEPALA DESA  
  
IMRO'ATI



**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Pemerintah Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember  
 Tahun Anggaran 2022

**A. Informasi Umum**

Pemerintah Desa Jambearum merupakan desa di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Jambearum antara lain :

1. Kepala Desa : IMRO'ATI
2. Sekretaris Desa : ZAINUL AMIN
3. Bendahara Desa : ROFIUL HAZIZAH

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di :

- Jalan : Raya Puger No 173
- Desa : Jambearum
- Kecamatan : Puger
- Kabupaten : Jember

**B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan yang bersifat definitif dan panjar.

**C. Rincian Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA tahun anggaran 2022		Rp	39,588,086.00
Mutasi Potongan Pajak			
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara (SALDO PAJAK 2022)	Rp	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan (PENERIMAAN PAJAK SELAMA 2022)	Rp	122,140,514.00	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (PENYETORAN PAJAK SELAMA 2021)	Rp	120,186,436.00	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		Rp	1,954,078.00
 Saldo Kas per 31 Desember 2022		<b>Rp</b>	<b>41,542,164.00</b>

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Desa
- b. Hasil Aset Desa
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	16,311,600.00	Rp 16,311,600.00	Rp -
Rp	280,019,500.00	Rp 279,797,500.00	-Rp 222,000.00
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
<b>Rp</b>	<b>296,331,100.00</b>	<b>Rp 296,109,100.00</b>	<b>-Rp 222,000.00</b>

**3. Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Tahap I Reguler
- Tahap II Reguler
- Tahap III Reguler
- PPKM 8%
- BLT Januari
- BLT Februari
- BLT Maret
- BLT April
- BLR Mei
- BLT Juni
- BLT Juli
- BLT Agustus
- BLT September
- BLT Oktober
- BLT November
- BLT Desember

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	479,639,400.00	Rp 479,639,400.00	Rp -
Rp	319,759,600.00	Rp 319,759,600.00	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
Rp	44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp -
<b>Rp</b>	<b>1,335,799,000.00</b>	<b>Rp 1,335,799,000.00</b>	<b>Rp -</b>

4. **Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/ Kurang
a. Bagi Hasil Pajak Daerah					
- Tahap I	Rp	39,654,000.00	Rp	39,654,000.00	Rp -
- Tahap II	Rp	39,654,000.00	Rp	39,654,000.00	Rp -
b. Bagi Hasil Retribusi Daerah					
- Tahap I	Rp	6,033,500.00	Rp	6,033,500.00	Rp -
- Tahap II	Rp	6,033,500.00	Rp	6,033,500.00	Rp -
	<b>Rp</b>	<b>91,375,000.00</b>	<b>Rp</b>	<b>91,375,000.00</b>	<b>Rp -</b>

5. **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/ Kurang
- Januari	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Pebruari	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Maret	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- April	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Mei	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Juni	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Juli	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Agustus	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- September	Rp	57,098,000.00	Rp	56,832,000.00	Rp 266,000.00
- Oktober	Rp	59,313,147.00	Rp	59,047,000.00	Rp 266,147.00
- November	Rp	59,313,147.00	Rp	59,047,000.00	Rp 266,147.00
- Desember	Rp	59,313,149.00	Rp	59,047,327.00	Rp 265,822.00
	<b>Rp</b>	<b>691,821,443.00</b>	<b>Rp</b>	<b>688,629,327.00</b>	<b>Rp 3,192,116.00</b>

Keterangan :

- Terdapat kekurangan pendapatan di Rekening Kas Desa senilai **Rp. 3.192.116,00** untuk pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke rekening BPJS Kesehatan (**Intercept**).

**6. Bantuan Keuangan Propinsi**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 537,000,000.00	Rp 537,000,000.00	-
	<b>537,000,000.00</b>	<b>537,000,000.00</b>	-

**7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
- BPJS Ketenagakerjaan RT RW	Rp 9,027,000.00	Rp 9,027,000.00	Rp -
	<b>Rp 9,027,000.00</b>	<b>Rp 9,027,000.00</b>	<b>Rp -</b>

**8. Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp -	Rp -	Rp -
b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
c. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	Rp -	Rp -	Rp -
d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
e. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	Rp -	Rp -	Rp -
f. Bunga bank	Rp -	Rp 2,165,796.00	-Rp 2,165,796.00
g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2,165,796.00</b>	<b>-Rp 2,165,796.00</b>

**9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
- Belanja Pegawai	Rp 579,325,807.00	Rp 576,133,691.00	Rp 3,192,116.00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 473,214,336.00	Rp 450,960,596.00	Rp 22,253,740.00
- Belanja Modal	Rp 27,988,282.00	Rp 27,712,469.00	Rp 275,813.00
	<b>Rp 1,080,528,425.00</b>	<b>Rp 1,054,806,756.00</b>	<b>Rp 25,721,669.00</b>

Keterangan :

- Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran sebesar 1% dari 5% iuran BPJS telah dipotong dan ditransfer langsung oleh Pemda ke Rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban Kepala Desa dan perangkat Desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan

**10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	-	Rp	-
Rp	181,985,498.00	Rp 172,224,548.00	Rp 9,760,950.00
Rp	977,708,907.00	Rp 973,927,006.00	Rp 3,781,901.00
<b>Rp</b>	<b>1,159,694,405.00</b>	<b>Rp 1,146,151,554.00</b>	<b>Rp 13,542,851.00</b>

**11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	-	Rp	-
Rp	79,759,820.00	Rp 79,438,500.00	Rp 321,320.00
Rp	25,315,200.00	Rp 24,315,200.00	Rp 1,000,000.00
<b>Rp</b>	<b>105,075,020.00</b>	<b>Rp 103,753,700.00</b>	<b>Rp 1,321,320.00</b>

**12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	-	Rp	-
Rp	54,054,280.00	Rp 47,857,916.00	Rp 6,196,364.00
Rp	44,152,000.00	Rp 44,152,000.00	-
<b>Rp</b>	<b>98,206,280.00</b>	<b>Rp 92,009,916.00</b>	<b>Rp 6,196,364.00</b>

**13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

- Belanja Tak terduga

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	544,495,602.00	Rp 542,936,000.00	Rp 1,559,602.00
<b>Rp</b>	<b>544,495,602.00</b>	<b>Rp 542,936,000.00</b>	<b>Rp 1,559,602.00</b>

**14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi**

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

**a. Belanja Pegawai**

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	75,000,000.00	Rp 68,750,000.00	Rp 6,250,000.00
Rp	394,155,000.00	Rp 360,516,000.00	Rp 33,639,000.00

- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp	37,493,807.00	Rp	24,745,392.00	Rp	12,748,415.00
- Tunjangan BPD	Rp	72,677,000.00	Rp	67,862,250.00	Rp	4,814,750.00
	<b>Rp</b>	<b>579,325,807.00</b>	<b>Rp</b>	<b>521,873,642.00</b>	<b>Rp</b>	<b>57,452,165.00</b>
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>						
- Belanja Barang Perlengkapan	Rp	169,764,690.00	Rp	121,470,327.00	Rp	48,294,363.00
- Belanja Jasa Honorarium	Rp	282,451,000.00	Rp	251,378,500.00	Rp	31,072,500.00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp	16,300,000.00	Rp	12,310,000.00	Rp	3,990,000.00
- Belanja Jasa Sewa	Rp	16,550,000.00	Rp	13,050,000.00	Rp	3,500,000.00
- Belanja Operasional Perkantoran	Rp	210,365,864.00	Rp	192,854,981.00	Rp	17,510,883.00
- Belanja Pemeliharaan	Rp	36,244,600.00	Rp	29,369,710.00	Rp	6,874,890.00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	26,914,677.00	Rp	26,849,000.00	Rp	65,677.00
	<b>Rp</b>	<b>758,590,831.00</b>	<b>Rp</b>	<b>647,282,518.00</b>	<b>Rp</b>	<b>111,308,313.00</b>
<b>c. Belanja Modal</b>						
- Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp	64,167,082.00	Rp	51,573,700.00	Rp	12,593,382.00
- Belanja Modal Kendaraan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp	66,435,500.00	Rp	5,810,000.00	Rp	60,625,500.00
- Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp	864,847,999.00	Rp	324,448,000.00	Rp	540,399,999.00
- Belanja Modal Jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp	66,824,700.00	Rp	63,424,700.00	Rp	3,400,000.00
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp	13,280,307.00	Rp	10,225,500.00	Rp	3,054,807.00
- Belanja Modal Lainnya	Rp	5,000,000.00	Rp	4,000,000.00	Rp	1,000,000.00
	<b>Rp</b>	<b>1,080,555,588.00</b>	<b>Rp</b>	<b>459,481,900.00</b>	<b>Rp</b>	<b>621,073,688.00</b>

**15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)**

		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
<b>a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>				
- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp	905,592,679.00	Rp 892,380,073.27	Rp 13,212,605.73
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp	44,614,882.00	Rp 44,337,469.00	Rp 277,413.00
- Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	34,152,500.00	Rp 31,915,000.00	Rp 2,237,500.00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	84,654,364.00	Rp 75,040,214.00	Rp 9,614,150.00
- Sub Bidang Pertanahan	Rp	11,605,000.00	Rp 11,225,000.00	Rp 380,000.00
	<b>Rp</b>	<b>1,080,619,425.00</b>	<b>Rp 1,054,897,756.27</b>	<b>Rp 25,721,668.73</b>

b. Bidang Pembangunan Desa

- Sub Bidang Pendidikan	Rp	48,240,000.00	Rp	43,915,000.00	Rp	4,325,000.00
- Sub Bidang Kesehatan	Rp	113,145,498.00	Rp	106,909,548.00	Rp	6,235,950.00
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	942,648,600.00	Rp	942,648,599.00	Rp	1.00
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp	13,960,307.00	Rp	13,960,307.00	Rp	-
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp	41,700,000.00	Rp	41,276,500.00	Rp	423,500.00
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Sub Bidang Pariwisata	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>1,159,694,405.00</b>	<b>Rp</b>	<b>1,148,709,954.00</b>	<b>Rp</b>	<b>10,984,451.00</b>

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp	3,000,000.00	Rp	2,950,000.00	Rp	50,000.00
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	48,759,820.00	Rp	48,488,500.00	Rp	271,320.00
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp	36,315,200.00	Rp	35,315,200.00	Rp	1,000,000.00
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	22,300,000.00	Rp	22,300,000.00	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>110,375,020.00</b>	<b>Rp</b>	<b>109,053,700.00</b>	<b>Rp</b>	<b>1,321,320.00</b>

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	76,855,280.00	Rp	70,394,916.00	Rp	6,460,364.00
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp	7,036,000.00	Rp	5,720,000.00	Rp	1,316,000.00
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp	16,395,000.00	Rp	14,745,000.00	Rp	1,650,000.00
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp	2,000,000.00	Rp	1,150,000.00	Rp	850,000.00
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	-	Rp	-	Rp	-
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>102,286,280.00</b>	<b>Rp</b>	<b>92,009,916.00</b>	<b>Rp</b>	<b>10,276,364.00</b>

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	5,237,202.00	Rp	5,186,000.00	Rp	51,202.00
- Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	2,558,400.00	Rp	1,050,000.00	Rp	1,508,400.00
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	536,700,000.00	Rp	536,700,000.00	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>544,495,602.00</b>	<b>Rp</b>	<b>542,936,000.00</b>	<b>Rp</b>	<b>1,559,602.00</b>

## 16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 33,576,789.00	Rp 33,576,789.00	Rp -
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Rp 33,576,789.00</b>	<b>Rp 33,576,789.00</b>	<b>Rp -</b>
a. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp -	Rp -	Rp -
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp 33,576,789.00	Rp 33,576,789.00	Rp -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Rp 33,576,789.00</b>	<b>Rp 33,576,789.00</b>	<b>Rp -</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
2. Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

## 17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
a. Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
b. Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp 43,389,506.00	Rp 105,917,275.00	Rp 149,306,781.00
c. Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
d. Gedung, Bangunan dan Taman	Rp -	Rp 66,435,500.00	Rp 66,435,500.00
e. Jalan/Prasarana Jalan	Rp -	Rp -	Rp -
f. Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -
g. Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp -	Rp 402,701,807.00	Rp 402,701,807.00
h. Jaringan/Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -
i. Aset Tetap lainnya	Rp -	Rp 4,000,000.00	Rp 4,000,000.00
j. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Rp 43,389,506.00</b>	<b>Rp 579,054,582.00</b>	<b>Rp 622,444,088.00</b>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

a. BUM Desa ARUM JAYA MANDIRI

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	20,000,000.00	Rp	- Rp 20,000,000.00
<b>Rp</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>Rp</b>	<b>- Rp 20,000,000.00</b>

